



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6411-6419

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Limitasi Kewenangan PPNS Keimigrasian dalam Penangkapan: Studi Kritis terhadap Pasal 93 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

I Gusti Ayu Pramestia Sukma, Kadek Ayu Mesha Rani P. W., I Made Agung Saniscar Wibawa
Politeknik Pengayoman Indonesia
sukmapramestia@gmail.com, mesharani26@gmail.com, degungsaniscar24@gmail.com

Abstrak

*Penelitian ini mengkaji limitasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana keimigrasian. Fokus utama penelitian terletak pada adanya disharmonisasi norma antara kewenangan atribusi yang diberikan kepada PPNS Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan bahwa tindakan penangkapan harus dilakukan atas perintah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menimbulkan persoalan yuridis terkait batas kewenangan serta efektivitas penegakan hukum di bidang keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, asas *lex specialis derogat legi generali*, serta prinsip koordinasi antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 93 ayat (3) KUHP berpotensi menimbulkan kekosongan hukum bagi PPNS Keimigrasian, khususnya dalam situasi tertangkap tangan atau keadaan mendesak yang membutuhkan tindakan segera. Ketiadaan ruang pengecualian normatif dapat menghambat respons cepat terhadap pelanggaran keimigrasian yang berdampak pada aspek keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi guna memperjelas batas kewenangan, sekaligus memberikan pengaturan khusus yang proporsional bagi PPNS Keimigrasian. Harmonisasi ini penting agar koordinasi dengan Kepolisian tetap terjaga tanpa mengurangi efektivitas dan kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana keimigrasian.*

Kata kunci: PPNS Keimigrasian, Penangkapan, Kewenangan, Harmonisasi Regulasi, KUHP

1. Latar Belakang

Keimigrasian merupakan salah satu aspek krusial dalam keamanan dan ketertiban negara, khususnya dalam mengontrol keluar masuknya Personen lintas batas negara. Di Indonesia, penegakan hukum di bidang keimigrasian melibatkan berbagai instansi, salah satunya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. PPNS Keimigrasian memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana di bidang keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak dan tetap harus memperhatikan mekanisme koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik utama dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Perkembangan hukum acara pidana nasional mengalami dinamika signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-undang baru ini membawa perubahan mendasar dalam pengaturan mekanisme penangkapan, khususnya diatur dalam Pasal 93 Ayat (3) yang mewajibkan setiap penangkapan dilakukan atas perintah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan hukum yang substansial mengenai eksistensi dan kemandirian PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di bidang keimigrasian.

Paradoks hukum muncul ketika PPNS Keimigrasian yang telah diberikan kewenangan atribusi untuk menyidik tindak pidana keimigrasian justru tidak dapat melaksanakan salah satu tindakan pemeriksaan penting yaitu penangkapan tanpa harus menunggu perintah dari penyidik Kepolisian. Situasi ini menjadi semakin kompleks

Limitasi Kewenangan PPNS Keimigrasian dalam Penangkapan: Studi Kritis terhadap Pasal 93 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

ketika mempertimbangkan karakteristik tindak pidana keimigrasian yang seringkali memerlukan tindakan cepat dalam situasi tertangkap tangan atau keadaan mendesak. Misalnya, dalam kasus pemalsuan dokumen perjalanan, pencurian identitas, atau pelanggaran izin tinggal yang terdeteksi di pelabuhan udara atau laut, penundaan tindakan penangkapan dapat mengakibatkan pelaku melarikan diri atau menghilangkan bukti.

Dari perspektif kepastian hukum, ketentuan Pasal 93 Ayat (3) KUHAP menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan kewenangan PPNS Keimigrasian. Secara doctrinal, atribusi kewenangan kepolisian khusus kepada PPNS telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektor, termasuk UU Keimigrasian. Namun, ketentuan KUHAP baru seolah-olah mengabaikan karakteristik khusus dari kewenangan PPNS tersebut dan menempatkan mereka dalam posisi yang subordinatif terhadap penyidik Kepolisian dalam hal penangkapan.

Disharmonisasi pengaturan ini juga berdampak pada efektivitas penegakan hukum di bidang keimigrasian. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan titik masuk dan keluar perbatasan memerlukan kehadiran penegakan hukum yang responsif dan efisien di setiap titik tersebut. PPNS Keimigrasian yang tersebar di seluruh pintu masuk negara memiliki posisi strategis untuk mendeteksi dan merespons cepat pelanggaran keimigrasian. Pembatasan kewenangan penangkapan tanpa perintah penyidik Kepolisian dapat melemahkan fungsi pencegahan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis disharmonisasi pengaturan antara UU Keimigrasian dan KUHAP baru, serta merumuskan rekomendasi harmonisasi regulasi yang dapat memberikan kejelasan batas kewenangan PPNS Keimigrasian tanpa mengabaikan koordinasi dengan Kepolisian. Dengan demikian, penegakan hukum di bidang keimigrasian dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dogmatik hukum yang fokus pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif dipilih karena objek penelitian ini adalah norma hukum tertulis berupa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam operasionalisasinya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kewenangan PPNS Keimigrasian dalam penangkapan. Pendekatan ini mencakup penelitian terhadap hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Keimigrasian, Undang-Undang tentang KUHAP, hingga peraturan pelaksanaan di bawahnya dan interpretasi terhadap norma-norma tersebut dilakukan untuk mengetahui adanya potensi konflik atau disharmonisasi pengaturan.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfokus pada konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini. Konsep-konsep yang dikaji meliputi konsep kewenangan atribusi, konsep koordinasi antarpensidik, konsep penangkapan dalam hukum acara pidana, serta konsep harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami landasan filosofis dan yuridis dari pengaturan kewenangan PPNS serta untuk merumuskan rekomendasi pengaturan yang ideal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan pengkajian terhadap berbagai sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, catatan rapat pembahasan undang-undang, dan putusan pengadilan. Sumber hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku teks, dan hasil penelitian juga dikaji untuk memperkuat argumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, dimulai dari penyajian facts dan datas, dilanjutkan dengan identifikasi konflik norma, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta rekomendasi.

3. Hasil dan Diskusi

Konsep Kewenangan Atribusi PPNS dalam Sistem Hukum Indonesia

Kewenangan atribusi merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu organ atau pejabat untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks penegakan hukum pidana, kewenangan atribusi dapat diberikan kepada penegak hukum tertentu di luar kepolisian untuk menangani tindak pidana di sektor tertentu yang memerlukan keahlian khusus. Di Indonesia, pemberian kewenangan atribusi kepada PPNS telah dikenal sejak lama dan diatur dalam berbagai undang-undang sektor seperti Undang-Undang tentang Keimigrasian, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, dan berbagai undang-undang sektor lainnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian merupakan pejabat fungsional yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang keimigrasian. Kewenangan ini diberikan berdasarkan Pasal 93 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Secara spesifik, Pasal 94 UU Keimigrasian menyatakan bahwa PPNS Keimigrasian berwenang melakukan penelitian atas Surat Perintah Penyidikan, menerima laporan atau pengaduan, mencari bahan dan data, menyita dokumen atau barang bukti, memeriksa seseorang yang tersangka, dan kewenangan penyidikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian kewenangan atribusi kepada PPNS Keimigrasian dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa tindak pidana di bidang keimigrasian memiliki karakteristik khusus yang memerlukan penanganan oleh pejabat yang memiliki kompetensi dan pemahaman di bidang keimigrasian. Misalnya, dalam kasus pemalsuan visa atau izin tinggal, diperlukan pemahaman mendalam tentang prosedur imigrasi, standar dokumen perjalanan, dan sistem manajemen perbatasan yang tidak dimiliki oleh penyidik umum kepolisian. Dengan demikian, PPNS Keimigrasian diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam mengungkap dan menangani tindak pidana keimigrasian.

Namun demikian, kewenangan atribusi yang diberikan kepada PPNS tidak berarti melepaskan mereka sepenuhnya dari koordinasi dengan kepolisian. Secara prinsip, kepolisian tetap memiliki peran supervision dan koordinasi terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Hal ini sistem checks and balances dalam penegakan hukum pidana untuk mencegah penyimpangan dan kewenangan. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana mengatur mekanisme koordinasi tersebut tanpa mengabaikan efektivitas penegakan hukum di sektor masing-masing.

Dalam kerangka negara hukum yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap kewenangan pejabat pemerintahan harus bersumber pada peraturan perundang-undangan. Kewenangan atribusi merupakan bentuk kewenangan asli (original power) yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu organ atau pejabat untuk menjalankan fungsi tertentu. Berbeda dengan delegasi atau mandat, atribusi melahirkan tanggung jawab penuh pada penerima kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan contoh konkret pejabat yang memperoleh kewenangan atribusi untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor tertentu.

Pengaturan mengenai PPNS secara umum dapat ditelusuri dalam rezim hukum acara pidana nasional, yang kini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, kewenangan sektoral PPNS lahir dari undang-undang khusus di masing-masing bidang. Dalam ranah keimigrasian, kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 93 sampai dengan Pasal 103. Norma tersebut memberikan kewenangan penyidikan yang relatif komprehensif kepada PPNS Keimigrasian, termasuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan, hingga tindakan lain yang sah menurut hukum.

Secara teoretis, pemberian kewenangan atribusi kepada PPNS Keimigrasian berlandaskan asas spesialisasi. Tindak pidana keimigrasian memiliki kompleksitas tersendiri, mulai dari pemalsuan dokumen perjalanan, penyalahgunaan izin tinggal, hingga praktik penyelundupan manusia lintas batas. Penanganan perkara semacam ini membutuhkan pemahaman mendalam mengenai prosedur administrasi keimigrasian, sistem informasi

perlintasan, serta kerja sama internasional. Oleh karena itu, atribusi kewenangan kepada PPNS Keimigrasian merupakan bentuk rasionalisasi sistem penegakan hukum agar lebih responsif dan profesional.

Meski demikian, kewenangan atribusi tidak berdiri dalam ruang hampa. Prinsip koordinasi dan supervisi tetap menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Kepolisian tetap memiliki fungsi koordinatif guna menjaga keseragaman prosedur serta mencegah penyalahgunaan kewenangan. Tantangannya terletak pada menjaga keseimbangan antara otonomi fungsional PPNS dan kebutuhan akan pengawasan eksternal.

Dalam praktik, problematika muncul ketika norma atribusi dalam undang-undang sektoral berbenturan dengan norma prosedural dalam KUHAP. Perbedaan tafsir mengenai batas kewenangan penangkapan menjadi titik krusial yang memengaruhi efektivitas kerja PPNS. Jika kewenangan atribusi dipersempit secara prosedural, maka tujuan pembentuk undang-undang sektor untuk menciptakan penegakan hukum yang cepat dan spesifik dapat tereduksi. Di sinilah pentingnya konsistensi asas *lex specialis* dan harmonisasi sistem hukum agar kewenangan atribusi tetap bermakna substantif, bukan sekadar simbolik.

Analisis Pasal 93 Ayat (3) KUHAP dan Dampaknya terhadap PPNS Keimigrasian

Pasal 93 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa penangkapan dilakukan atas perintah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini secara eksplisit menempatkan kepolisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan mutlak untuk memerintahkan penangkapan dalam setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana di bidang keimigrasian. Secara tekstual, ketentuan ini tidak memberikan pengecualian khusus bagi PPNS dari berbagai sektor termasuk PPNS Keimigrasian.

Dampak dari ketentuan tersebut terhadap PPNS Keimigrasian sangat signifikan. Pertama, PPNS Keimigrasian kehilangan kemandirian dalam melaksanakan tindakan penangkapan yang merupakan salah satu instrumen penting dalam penyidikan. Setiap kali PPNS Keimigrasian menemukan dugaan tindak pidana keimigrasian yang memerlukan penangkapan, mereka harus memohon perintah penangkapan kepada penyidik kepolisian. Proses ini tentu memerlukan waktu yang dapat mengakibatkan tertundanya tindakan hukum dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melarikan diri atau menghilangkan bukti.

Kedua, ketentuan ini menimbulkan ketidakefisienan dalam sistem penegakan hukum keimigrasian. PPNS Keimigrasian yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang keimigrasian justru harus bergantung kepada penyidik kepolisian yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama mendalam tentang seluk-beluk tindak pidana keimigrasian. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam menilai urgensi dan kebutuhan penangkapan, sehingga penegakan hukum menjadi tidak optimal.

Ketiga, dari perspektif kepastian hukum, ketentuan Pasal 93 Ayat (3) KUHAP menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum tindakan penangkapan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian tanpa perintah penyidik kepolisian. Jika PPNS melakukan penangkapan secara mandiri, keabsahan tindakan tersebut dapat dipertanyakan dan dapat mengakibatkan pembatalan proses penyidikan atau bahkan gugatan terhadap PPNS yang bersangkutan.

Dari kaca mata constitutional, ketentuan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan administrasi publik. PPNS Keimigrasian telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, namun kewenangan tersebut dibatasi secara signifikan oleh ketentuan KUHAP. Pembatasan ini dapat dipandang sebagai bentuk interferensi atau penetrasi dari satu undang-undang terhadap kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang sektor, yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang sama.

Pasal 93 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa penangkapan dilakukan atas perintah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara gramatikal, ketentuan ini bersifat imperatif dan tidak memberikan pengecualian eksplisit bagi PPNS dari sektor manapun. Akibatnya, kewenangan penangkapan yang sebelumnya dipahami melekat pada fungsi penyidikan PPNS menjadi terbatas.

Dampak normatifnya cukup signifikan. PPNS Keimigrasian, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memiliki kewenangan penyidikan komprehensif, menjadi bergantung pada penyidik kepolisian untuk melakukan penangkapan. Ketergantungan ini berpotensi memperlambat respons terhadap pelanggaran, khususnya dalam kondisi tertangkap tangan atau keadaan mendesak.

Dari perspektif asas kepastian hukum, ketentuan tersebut menciptakan ruang abu-abu. Apabila PPNS melakukan penangkapan tanpa perintah penyidik kepolisian demi alasan urgensi, tindakan tersebut dapat dipersoalkan keabsahannya. Hal ini berisiko pada gugurnya alat bukti atau batalnya proses penyidikan. Sebaliknya, apabila PPNS menunggu perintah formal, potensi hilangnya tersangka atau barang bukti menjadi ancaman nyata.

Secara konstitusional, pembatasan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi antar undang-undang yang setingkat. Kedua undang-undang tersebut memiliki kedudukan horizontal yang sama dalam hierarki sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, konflik norma semestinya diselesaikan melalui pendekatan harmonisasi, bukan subordinasi sepihak.

Di sisi lain, argumentasi yang menempatkan KUHAP sebagai pedoman prosedural umum memang memiliki dasar sistemik. KUHAP berfungsi menjaga keseragaman proses hukum pidana secara nasional. Namun, apabila diterapkan secara rigid tanpa mempertimbangkan kekhususan sektor, maka tujuan efektivitas penegakan hukum dapat terabaikan. Oleh sebab itu, interpretasi sistematis dan teleologis diperlukan agar norma prosedural tidak menghilangkan esensi kewenangan atribusi yang telah diberikan secara khusus.

Disharmonisasi Pengaturan: Studi Komparatif UU Keimigrasian dan KUHAP

Disharmonisasi pengaturan antara UU Keimigrasian dan KUHAP baru dapat diidentifikasi dari beberapa aspek. Secara horizontal, kedua undang-undang ini memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, tidak ada salah satu undang-undang yang secara otomatis mengesampingkan atau mencabut ketentuan undang-undang lainnya kecuali secara eksplisit dinyatakan sebaliknya.

Dari substansi pengaturan, UU Keimigrasian memberikan kewenangan penuh kepada PPNS Keimigrasian untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Kewenangan ini mencakup tindakan-tindakan yang diperlukan dalam penyidikan termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Di sisi lain, KUHAP baru yang mengatur hukum acara pidana secara umum memberikan pembatasan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan atas perintah penyidik kepolisian. Kedua ketentuan ini seolah-olah berada dalam relasi yang saling bertentangan.

Dalam teori harmonisasi peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik antara dua undang-undang yang setingkat. Cara pertama adalah melalui prinsip *lex posterior derogat legi priori* yang berarti undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama. Namun prinsip ini tidak dapat secara serta-merta diterapkan karena kedua undang-undang memiliki ranah pengaturan yang berbeda. UU Keimigrasian mengatur mengenai kewenangan PPNS secara substantif, sedangkan KUHAP mengatur mengenai prosedur acara pidana secara umum.

Cara kedua adalah melalui prinsip *lex specialis derogat legi generali* yang berarti undang-undang yang lebih khusus mengesampingkan undang-undang yang lebih umum. Berdasarkan prinsip ini, dapat dikemukakan argumentasi bahwa UU Keimigrasian sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai keimigrasian dan kewenangan PPNS Keimigrasian *следует* menjadi ketentuan yang lebih prioritas diterapkan dalam hal kewenangan PPNS di bidang keimigrasian. KUHAP sebagai undang-undang umum tentang hukum acara pidana tidak seharusnya menggeser atau membatasi kewenangan yang telah diberikan secara spesifik oleh UU Keimigrasian.

Namun dalam praktiknya, pandangan bahwa KUHAP sebagai kodifikasi hukum acara pidana nasional bersifat *lex superior* terhadap undang-undang sektor masih cukup kuat. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa KUHAP mengatur prosedur umum yang berlaku untuk semua jenis tindak pidana, sehingga ketentuan-ketentuan di dalamnya harus dipatuhi oleh semua penegak hukum termasuk PPNS. Pandangan ini tentu saja

melemahkan eksistensi kewenangan atribusi PPNS dan berpotensi menciptakan kekosongan hukum dalam penanganan tindak pidana sektor tertentu.

Disharmonisasi antara UU Keimigrasian dan KUHAP baru mencerminkan konflik norma horizontal. Secara teori, konflik semacam ini dapat dianalisis melalui asas *lex posterior* dan *lex specialis*. Walaupun KUHAP merupakan undang-undang yang lebih baru, penerapan asas *lex posterior* tidak serta-merta menghapus norma sektoral karena kedua undang-undang memiliki objek pengaturan berbeda. Pendekatan *lex specialis* lebih relevan digunakan. UU Keimigrasian secara spesifik mengatur kewenangan PPNS dalam ruang lingkup tindak pidana keimigrasian. KUHAP mengatur prosedur umum untuk semua tindak pidana. Dengan demikian, dalam konteks keimigrasian, ketentuan khusus seharusnya tetap diberi ruang berlaku sepanjang tidak bertentangan secara prinsipil dengan jaminan hak asasi dan *due process of law*.

Namun dalam praktik, penafsiran bahwa KUHAP memiliki kedudukan quasi superior masih dominan. Hal ini berpotensi menggerus makna atribusi sektoral. Jika kondisi ini dibiarkan, akan muncul inkonsistensi penerapan hukum di lapangan serta kebingungan aparat mengenai prosedur yang harus diikuti. Disharmonisasi ini juga berdampak pada desain sistem peradilan pidana terpadu. Idealnya, setiap komponen kepolisian, PPNS, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi. Ketidakjelasan batas kewenangan dapat menimbulkan tarik-menarik institusional yang justru menghambat penegakan hukum. Oleh karena itu, penyelesaian konflik norma harus ditempuh melalui revisi legislasi atau interpretasi autentik yang memberikan kepastian. Harmonisasi bukan berarti menghapus peran kepolisian, melainkan merumuskan ulang mekanisme koordinasi agar tetap efektif sekaligus akuntabel.

Implikasi terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian

Efektivitas penegakan hukum di bidang keimigrasian sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan tindakan dalam merespons pelanggaran yang terjadi. Berbeda dengan tindak pidana umum yang dideteksi melalui laporan masyarakat atau hasil investigasi yang memerlukan waktu tertentu, pelanggaran keimigrasian seringkali terjadi secara langsung dan nyata di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, PPNS Keimigrasian memiliki posisi yang sangat strategis karena mereka bertugas langsung di pos-pos perbatasan.

Ketentuan Pasal 93 Ayat (3) KUHAP yang membatasi kewenangan penangkapan PPNS Keimigrasian berpotensi menurunkan efektivitas penegakan hukum keimigrasian secara signifikan. Dalam situasi tertangkap tangan (*flagrante delicto*) di mana pelaku kejahatan keimigrasian tertangkap sedang melakukan pelanggaran, PPNS Keimigrasian memerlukan kewenangan untuk langsung melakukan penangkapan tanpa harus menunggu proses permohonan perintah kepada penyidik kepolisian. Waktu yang diperlukan untuk berkoordinasi dengan kepolisian dapat digunakan oleh pelaku untuk melarikan diri atau menghilangkan bukti-bukti yang ada.

Selain itu, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pintu masuk menciptakan tantangan tersendiri dalam hal koordinasi. Tidak semua pintu masuk memiliki kedatangan atau keberadaan aparat kepolisian yang siap untuk memberikan perintah penangkapan secara cepat. PPNS Keimigrasian yang tersebar di berbagai lokasi perbatasan mungkin menghadapi situasi di mana komunikasi dengan penyidik kepolisian sulit dilakukan karena keterbatasan infrastruktur atau kondisi darurat.

Dari perspektif tujuan hukum itu sendiri, penegakan hukum yang efektif memerlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan instrumental. Pembatasan kewenangan PPNS Keimigrasian yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap rasa keadilan masyarakat karena pelaku pelanggaran keimigrasian dapat memanfaatkan celah hukum untuk menghindari penangkapan. Hal ini pada gilirannya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparat pemerintah dalam menjaga keamanan perbatasan dan kedaulatan negara.

Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan dimensi hubungan internasional. Indonesia sebagai negara yang aktif dalam perdagangan internasional dan pariwisata sangat bergantung pada sistem keimigrasian yang efektif untuk menjaga keamanan tetap terbuka untuk kunjungan asing yang sah. Jika penegakan hukum di bidang keimigrasian tidak berjalan optimal, hal ini dapat berdampak negatif terhadap reputasi Indonesia di mata internasional dan akhirnya mempengaruhi sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada lalu lintas orang lintas batas. Penegakan hukum keimigrasian menuntut respons cepat, terutama di titik perlintasan dan wilayah perbatasan. Karakteristik pelanggaran yang sering bersifat lintas negara dan melibatkan

mobilitas tinggi membuat tindakan segera menjadi krusial. Pembatasan kewenangan penangkapan dapat memperlambat intervensi hukum yang diperlukan.

Dalam situasi *flagrante delicto*, kebutuhan tindakan langsung sangat mendesak. Ketika pelaku tertangkap menggunakan dokumen palsu atau menyalahgunakan izin tinggal, penundaan prosedural berisiko menggagalkan proses hukum. Secara geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan koordinasi lintas wilayah yang tidak selalu memungkinkan komunikasi instan dengan penyidik kepolisian. Implikasi lebih luasnya menyentuh aspek kedaulatan negara. Sistem keimigrasian bukan sekadar administrasi lalu lintas orang, tetapi juga instrumen keamanan nasional. Ketidakefektifan penegakan hukum dapat berdampak pada meningkatnya pelanggaran lintas batas dan menurunnya kepercayaan publik. Dari perspektif internasional, efektivitas pengawasan keimigrasian juga berkaitan dengan reputasi negara dalam kerja sama global. Negara yang dianggap lemah dalam pengawasan perbatasan berpotensi menghadapi tekanan diplomatik maupun ekonomi. Oleh karena itu, keseimbangan antara proseduralitas dan efektivitas menjadi isu strategis.

Harmonisasi Regulasi: Rekomendasi Kebijakan dan Rumusan Ideal

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dikemukakan bahwa diperlukan upaya harmonisasi regulasi untuk menyelesaikan disharmonisasi kewenangan antara UU Keimigrasian dan KUHAP. Harmonisasi diperlukan bukan untuk melemahkan salah satu ketentuan, melainkan untuk menciptakan keselarasan yang memungkinkan penegakan hukum berjalan secara efektif dengan tetap menjaga mekanisme pengawasan dan koordinasi yang diperlukan.

Rekomendasi pertama adalah memberikan pengecualian atau perluasan interpretasi terhadap Pasal 93 Ayat (3) KUHAP khususnya untuk tindakan penangkapan dalam situasi tertangkap tangan atau keadaan mendesak. Pengecualian ini dapat diimplementasikan dengan menambahkan ayat atau Pasal dalam KUHAP yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada PPNS dari berbagai sektor termasuk PPNS Keimigrasian untuk melakukan penangkapan dalam situasi tertentu tanpa harus menunggu perintah penyidik kepolisian. Situasi yang dapat dijadikan dasar pengecualian meliputi keadaan tertangkap tangan yang terlihat secara nyata, adanya risiko tinggi pelaku akan melarikan diri atau menghilangkan bukti, serta kondisi geografis atau situasional yang menghalangi koordinasi cepat dengan penyidik kepolisian.

Rekomendasi kedua adalah membangun sistem notifikasi dan pelaporan yang efektif sebagai mekanisme kontrol. Meskipun PPNS diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan secara mandiri dalam situasi tertentu, mereka tetap wajib melakukan notifikasi kepada penyidik kepolisian dalam jangka waktu yang ditentukan setelah penangkapan dilakukan. Sistem notifikasi ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memastikan bahwa kewenangan penangkapan tidak disalahgunakan. Notifikasi tersebut harus mencakup identitas tersangka, dasar penangkapan, lokasi penangkapan, dan kronologi kejadian yang mendasari penangkapan.

Rekomendasi ketiga adalah melakukan revisi terhadap UU Keimigrasian untuk memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi antara PPNS Keimigrasian dengan penyidik kepolisian. Revisi ini dapat mengatur secara rinci mengenai prosedur komunikasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam penanganan tindak pidana keimigrasian. Dengan demikian, tidak akan ada kekaburan atau tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Rekomendasi keempat adalah membentuk pedoman teknis atau peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci implementasi koordinasi antara PPNS Keimigrasian dan kepolisian. Pedoman ini dapat mengatur mengenai standar waktu untuk memproses permohonan perintah penangkapan, prosedur komunikasi dalam situasi darurat, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perbedaan penilaian mengenai kebutuhan penangkapan. Pedoman teknis ini penting untuk memastikan bahwa koordinasi berjalan lancar tanpa menghambat efektivitas penegakan hukum.

Dari perspektif ideal, rumusan regulasi yang harmonis harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah kejelasan, di mana setiap ketentuan harus dapat dipahami dengan jelas oleh pelaksana di lapangan tanpa menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Kriteria kedua adalah efektivitas, di mana regulasi harus memungkinkan penegakan hukum berjalan secara optimal tanpa hambatan prosedural yang tidak perlu. Kriteria ketiga adalah akuntabilitas, di mana regulasi harus tetap menjaga mekanisme pengawasan dan

pertanggungjawaban yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kriteria keempat adalah proporsionalitas, di mana pembatasan kewenangan harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai dan tidak boleh melemahkan fungsi penegakan hukum secara berlebihan.

Upaya harmonisasi perlu diarahkan pada pemberian ruang pengecualian terbatas dalam Pasal 93 ayat (3) KUHAP, khususnya untuk kondisi tertangkap tangan dan keadaan mendesak. Pengecualian ini dapat dirumuskan secara limitatif agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, mekanisme notifikasi pasca-penangkapan perlu diatur secara tegas. PPNS yang melakukan penangkapan dalam keadaan mendesak wajib melaporkan kepada penyidik kepolisian dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini menjaga akuntabilitas tanpa menghambat tindakan awal. Revisi normatif juga perlu memperjelas pembagian peran antara PPNS dan kepolisian. Standar operasional prosedur terpadu dapat menjadi solusi praktis untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Pedoman teknis harus mengatur batas waktu respons, prosedur komunikasi darurat, dan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan. Rumusan ideal regulasi harus memenuhi asas kejelasan, efektivitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Harmonisasi yang baik bukan hanya menyelesaikan konflik norma, tetapi juga memperkuat sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, kewenangan atribusi PPNS Keimigrasian tetap terjaga, koordinasi dengan kepolisian berjalan optimal, dan tujuan perlindungan kedaulatan negara dapat tercapai secara maksimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa simpulan utama. Pertama, terdapat disharmonisasi pengaturan antara kewenangan atribusi PPNS Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ketentuan Pasal 93 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan KUHAP yang mewajibkan penangkapan dilakukan atas perintah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia secara implisit membatasi kemandirian PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Kedua, disharmonisasi tersebut menimbulkan permasalahan kepastian hukum karena PPNS Keimigrasian tidak memiliki kejelasan mengenai keabsahan tindakan penangkapan yang dilakukan secara mandiri, khususnya dalam situasi tertangkap tangan atau keadaan mendesak. Permasalahan ini diperparah oleh karakteristik tindak pidana keimigrasian yang memerlukan respons cepat dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pintu masuk perbatasan. Ketiga, efektivitas penegakan hukum di bidang keimigrasian berpotensi menurun sebagai akibat dari pembatasan kewenangan penangkapan PPNS Keimigrasian. Penundaan yang terjadi dalam proses koordinasi dengan penyidik kepolisian dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melarikan diri atau menghilangkan bukti, sehingga tujuan penegakan hukum tidak dapat dicapai secara optimal. Keempat, diperlukan harmonisasi regulasi yang memberikan kejelasan batas kewenangan serta ruang pengecualian tertentu bagi PPNS Keimigrasian. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui pengecualian dalam KUHAP untuk situasi tertentu, mekanisme notifikasi dan pelaporan sebagai kontrol, revisi UU Keimigrasian, serta pembentukan pedoman teknis koordinasi. Dengan harmonisasi yang tepat, koordinasi antara PPNS Keimigrasian dan penyidik kepolisian dapat tetap terjaga tanpa menghilangkan efektivitas penegakan hukum di bidang keimigrasian.

Referensi

1. Aji, M. R. S., Doroteusgaza, R. E., & Pakpahan, F. W. (2022). imigrasi. Pemeriksaan dokumen perjalanan adalah langkah penting untuk memastikan pengawasan dan keamanan. 57 Pelanggaran atau ancaman terkait dengan keimigrasian dapat timbul dengan kedatangan orang asing di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pihak imigrasi akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, termasuk penerapan. *PENGAWASAN KEIMIGRASIAN*, 70.
2. Arly, D. (2025). *REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
3. Ilham, M., & Rahman, A. (2024). Praktik penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. *AMU Press*, 1-182.
4. Jesaja, R., & Haqqi, N. I. (2025). Penegakan Hukum Terintegrasi Dalam Kegiatan Perekonomian di Pelabuhan. *Halu Oleo Law Review*, 9(2), 99-118.
5. Komnas, H. A. M. (2025). *Kajian Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana: Analisis dan Rekomendasi Strategis Komnas HAM atas Pasal-Pasal RUU KUHAP*. Komnas HAM.
6. Maya, S. (2025). *KONSTRUKSI KEBIJAKAN INTEGRAL PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING BERBASIS KEADILAN DAN KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA*.
7. Nomor, U. U. (20). Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

9. Ramos, I. (2022). Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
10. Suher, N. R., Bakhtiar, M., & Utami, D. Y. (2025). Penegakan Hukum PPNS Keimigrasian Dalam Melakukan Tindakan Tertangkap Tangan Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4277-4287.
11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208).
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6991).
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233).
15. Wibowo, I. A., & Kom, M. (2026). *PEMBARUAN KUHP dan KUHP sebagai REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM di INDONESIA*. yayasan penerbit.
16. YULIUS, O. (2023). *PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREKRUTAN DAN PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN NON PROSEDURAL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 (Studi Kasus Polda Lampung)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
17. Yusuf, M. C., Syahrin, M. A., & Sohirin, S. (2025). Legalitas patroli laut imigrasi berdasarkan peraturan sektoral keimigrasian merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4916-4927.